

Pemerintah Daerah Kabupaten  
Way Kanan



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PPID Kabupaten  
Way Kanan**

**TAHUN  
2023**

---

# LAPORAN TAHUNAN

---

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

**TAHUN 2024**

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga segala tugas yang menjadi tanggung jawab kita, diberi kelancaran oleh-Nya termasuk penyelesaian laporan tahunan PPID ini.

Keterbukaan Informasi Publik adalah syarat mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), karena tidak tepat bila tata kelola informasi publik masih dinilai sebagai tugas sampingan. Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebutuhan, maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat menentukan kualitas keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang ada di Kabupaten Way Kanan yang tentunya juga membuat serta memunculkan inovasi-inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada semua OPD di Kabupaten Way Kanan.

Keterbukaan Informasi Publik adalah kebutuhan, kita sedang berproses untuk menjadi Pemerintah Kabupaten yang Informatif sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017, maka hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera dimana salah satu modal utamanya adalah menjalankan *good governance* dan *open government* melalui penguatan PPID, sehingga nantinya pemohon informasi publik mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi, cukup dengan mengunjungi <http://ppid.waykanankab.go.id> masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik.

Keterbukaan informasi publik membuka ruang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan kerjanya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan upaya dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, aturan itu membuat masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas untuk mendapatkan informasi. Salah satu sarana untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk di dalamnya pemerintah daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Kabupaten diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**Laporan Tahunan**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**  
**Pemerintah Kabupaten Way Kanan**  
**Tahun 2023**

**A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sejak diluncurkan Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. UU ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. Dengan amanat Undang –undang tersebut, Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan PPID. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Sejak Tahun 2017 Bupati Way Kanan telah mengeluarkan Surat keputusan Bupati Nomor B.109/IV.16-WK/2017 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati B.451/IV.16-WK/HK/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dalam Surat Keputusan tersebut Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

*Website* Resmi PPID dengan alamat [www.ppid.waykanankab.go.id](http://www.ppid.waykanankab.go.id) yang telah rampung dibuat pada akhir Tahun 2018 telah beroperasi sejak Januari Tahun 2019, sementara dalam hal Way Kanan Open Data untuk semakin membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah masih tersedia di Website Utama Pemerintah Daerah Kabupaten yakni [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) .

Ditahun 2023 PPID Utama juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara berkesinambungan kepada PPID pembantu dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan cara mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri ppid pembantu se-kabupaten way kanan dengan tema mengoptimalkan peran ppid pembantu dalam mendiseminasikan informasi publik.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar Hukum PPID, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
8. Surat Keputusan Bupati B.451/IV.16-WK/HK/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 900/ 01 /IV.16-WK/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

**Tugas dan Fungsi PPID Utama:**

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

**Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu**

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi public.

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

## C. Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### a) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

- Aplikasi pelayanan informasi secara Online [ppid.waykanankab.go.id](http://ppid.waykanankab.go.id)
- Ruangan Front desk (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan saran dan prasarana, yaitu :
  - a. 1 meja layanan informasi disertai dengan 2 laci;
  - b. 2 kursi petugas front desk;
  - c. 1 kursi tamu panjang;
  - d. 1 unit laptop yang terkoneksi dengan internet;
  - e. 1 unit Smart TV;
  - f. 1 Unit Air Conditioner;
  - g. 1 Ruang Toilet;
  - h. 1 Ruang Laktasi;
  - i. 1 Ruang Pojok Baca
- Tersedia Akses memperoleh Informasi dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk public (Hotspot Area).
- Waktu Layanan Informasi
- Media Sosial ( Facebook/Instagram/WhatsApp)

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Sekretariat PPID yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin–kamis	: Pkl. 08.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat	: Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	: Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

#### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

## **b) Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID utama memiliki petugas pelayanan yang berada di ruang/meja informasi yang melayani permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan informasi publik dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang beranggotakan dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsioanal (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor:451/IV.16-WK/HK/2019) yaitu :

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan selaku Pengarah atau Atasan PPID;
3. Asisten, Staf Ahli, dan Seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai TIM Pertimbangan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan selaku Ketua PPID;
5. Pejabat Perangkat Daeah Pengelola Informasi dan DOkumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan selaku PPID Pelaksana;
6. Serta bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pendukung Kesekretariatan, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa, serta Pejabat Fungsional.

Selain itu PPID utama juga memiliki petugas pengelola *website* [ppid.waykanankab.go.id](http://ppid.waykanankab.go.id) yang akan mengelola informasi yang akan di *posting* ke *website*.

## **c) Anggaran Pelayanan Informasi**

Pada Anggaran tahun 2023 untuk kegiatan pelayanan informasi publik berupa anggaran sarana dan prasarana untuk melayani permohonan informasi publik.

### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

#### d) Rincian Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik dapat diakses melalui *website* [ppid.waykanankab.go.id](http://ppid.waykanankab.go.id) selain itu permohonan informasi juga dapat melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi. Dalam Laporan Tahunan ini kami akan sampaikan permohonan informasi publik baik secara langsung atau tidak langsung serta akses informasi melalui *website*.

#### e) Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pada tahun 2023 antara lain :

1. Rapat koordinasi dalam rangka membuat Rancangan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada hari Senin 16 Oktober tahun 2023.
2. Sosialisasi Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika pada hari Rabu tanggal 27 September 2023
3. Rapat koordinasi dalam rangka membuat Tindak Lanjut Rancangan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.
4. Uji Publik Terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023,
5. Rapat koordinasi dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik Tim PLID PPID Utama tentang Pengisian Portal E-Monev Badan Publik mengakses portal [e-monev.komisiinformasi.go.id](http://e-monev.komisiinformasi.go.id) Senin Tanggal 04 September 2023
6. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi publik pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bersama forkofimda kabupaten way kanan terkait laporan stanting dan kemiskinan ekstrim.

#### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

## f) Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan dihimpun di Bidang Sistem Informasi yang dikelola oleh Kepala Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada Perangkat daerah selaku Badan Publik yang menguasai informasi publik;
2. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Perangkat Daerah selaku Badan Publik dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk pengolahan bahan informasi publik yang telah dikumpulkan adalah :

1. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah selaku Badan Publik berdasarkan informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi berkala;
2. Mengunggah informasi yang telah diklasifikasikan ke website <https://ppid.kabwaykanan.go.id> , google drive dan Media Sosial PPID;

### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan website (ppid.kabwaykanan.go.id) tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan penolakan
			Pemberian	Penolakan	proses	
September	5	< 10 Hari		5		(5) data tidak dikuasai dan persyaratan tidak lengkap, informasi tidak sesuai
Jumlah	5			5		

Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui meja layanan informasi tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan penolakan
			Pemberian	Penolakan	proses	
Januari	258	< 10 Hari	258	0	0	
Februari	274	< 10 Hari	270	0	0	
Maret	324	< 10 Hari	324	0	0	
April	285	< 10 Hari	285	0	0	
Mei	120	< 10 Hari	120	0	0	
Juni	279	< 10 Hari	279	0	0	
Juli	174	< 10 Hari	174	0	0	
Agustus	178	< 10 Hari	178	0	0	
September	120	< 10 Hari	120	5	0	Informasi yang dikecualikan
Oktober	198	< 10 Hari	198	0	0	
November	317	< 10 Hari	317	0	0	
Desember	152	< 10 Hari	152	0	0	
Jumlah	2784		2779	5		

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Sepanjang tahun 2023, PPID Kabupaten Way Kanan baik PPID maupun PPID Pelaksana telah memberikan pelayanan informasi publik kepada 2784 pemohon dengan mendatangi meja layanan informasi publik (frontdesk). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 2779 permohonan informasi publik diterima dan dilayani sesuai dengan permintaan informasi. Sebanyak 5 dari 2779 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan dan merupakan data yang tidak dikuasai.

**g) Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2023**

No	OPD/BADAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023
1	Sekretariat Daerah	0
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat Kabupaten Way Kanan	0
4	BAPENDA	3
5	BPKAD Kabupaten Way Kanan	6
6	BKPSDM Kabupaten Way Kanan	81
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan	2
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	30
9	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	0
10	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	38
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Way Kanan	0
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	6

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

13	Dinas Tanaman Pangan, Hultikultura dan Peternakan KabupatenWay Kanan	350
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	3
15	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	1
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	4
17	Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman Kabupaten Way Kanan	0
18	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	177
19	Dinas Kependudukan dan PenCatatan SipilKabupaten Way Kanan	16
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	116
21	Dinas Ketahanan Pangan KabupatenWay Kanan	8
22	Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenWay Kanan	5
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	0
24	Dinas Kepemudaan,Olahraga dan KabupatenWay Kanan	2
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	3
26	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP)	0
27	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	41
28	Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	3
29	Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	6
30	BAPPEDA	26
31	Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Pagar Alam Kabupaten Way Kanan	15
32	Kecamatan Blambangan Umpu	2

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

33	Kecamatan Bahuga	1
34	Kecamatan Banjit	1
35	Kecamatan Baradatu	1
36	Kecamatan Buay Bahuga	1
37	Kecamatan Bumi Agung	4
38	Kecamatan Kasui	5
39	Kecamatan Negara Batin	3
40	Kecamatan Negeri Besar	1
41	Kecamatan Negeri Agung	4
42	Kecamatan Pakuan Ratu	2
43	Kecamatan Rebang Tangkas	2
44	Kecamatan Way Tuba	5
45	Kecamatan Gunung Labuhan	3
46	Kecamatan Umpu Semenguk	1

Berdasarkan Permintaan Informasi setia Badan Publik Penilaian secara Mandiri tahun 2023 mengikuti rujukan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung Badan Publik Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah cukup baik dalam pelayanan informasi publik dan peran PPID Pembantu selaku penghasil informasi belum semua mengangappenting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID Utama terkait informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat, sehingga PPID Utama harus meminta ke PPID Pembantu terlebih dahulu ketika ada pemohon informasi .

Koordinasi antara PPID Pembantu dengan Admin Pengelola website dan media sosial Perangkat Daerah harus ditingkatkan dan Kendala Internal dalam pengelolaan informasi publik yaitu adanya rotasi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang mengakibatkan kurang maksimalnya koordinasi dalam pengelolaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



#### D. Rincian Peyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melayani permohonan informasi publik adanya keberatan ataupun sengketa, sehingga Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan mediasi dan pendampingan/pelaksanaan sidang sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	5 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	5 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	5 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	5 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	5 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	5 Permintaan informasi putusan ditolak Hakim KI

#### E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Way Kanan telah dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas pengelolaan layanan informasi publik.
2. Pengelolaan informasi publik di SKPD, Kecamatan, Lurah/Kampung belum berjalan *optimal*.
3. Kurangnya keaktifan dari PPID pelaksana pada pengelola website dan apabila ada pergantian admin di masing-masing OPD/SKPD.
4. Kurangnya dukungan terkait honorarium bagi tim pengelola dan pelayanan informasi publik.

#### F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Way Kanan lebih lanjut.

## **1. Rekomendasi**

- a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
- b. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik.
- d. Usulan pendanaan kegiatan yang lebih memadai.
- e. Penyelenggaraan forum pengelola layanan informasi publik secara berkala.
- f. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik.
- g. Pernerangan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- h. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik.

## **2. Rencana Tindak Lanjut**

- a. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat pengelolaan informasi publik.
- b. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu maupun lingkup PPID Utama.
- c. Optimalisasi pengelolaan website informasi publik.

## **G. Penutup**

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan selaku PPID Utama. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi.

## B. Saran dan Kesimpulan

Saran;

1. Peran aktif PPID Pembantu ditingkatkan agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik;
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara PPID Pembantu dengan Admin Pengelola website dan media sosial Perangkat Daerah;
3. Peningkatan dan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk optimalisasi layanan informasi publik khususnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Way Kanan;
4. Guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah, maka diselenggarakan pelayanan informasi publik secara online melalui website <https://ppid.waykanankab.go.id>, pengoperasionalan Mobil Pelayanan Informasi Publik bagi Inklusi dan optimalisasi "Pojo PPID".

Kesimpulan;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian dari hasil evaluasi PPID Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Badan Publik Pemerintahan Kabupaten Way Kanan baru mencapai tahapan lolos penilaian SAQ. Dengan demikian masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, serta dukungan komitmen dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan seluruh Badan Publik yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu,                   : 30 April 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN

dto

**YUSRON LUTFI, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720916 200003 1 004

Lampiran

Galeri photo kegiatan



Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu se- KABUPATEN WAY KANAN terkait Informasi yang dikecualikan akan dibuatkan SK tahun 2024



Sidang Ajudikasi sengketa informasi antara AWPI Way Kanan dan Diskominfo Tahun 2023

Lampiran



Acara anugerah inovasi daerah kabupaten way kanan  
Dibuka langsung oleh PPID UTAMA Sekretaris Daerah



**Pemerintah Kabupaten Way Kanan Meraih informasi Award dari Komisi Informasi Provinsi Lampung Keterbukaan Informasi Tahun 2023**

**Lampiran**



**Foto Kegiatan saat melaksanakan Sosialisasi Kepada SKPD untuk mengoptimalkan Peran PPID Dalam menyampaikan informasi yang di kecualikan tahun 2023/2024**



Foto Kegiatan saat melaksanakan Sosialisasi Kepada SKPD untuk mengoptimalkan Peran PPID  
 Dalam menyampaikan informasi yang di kecualikan tahun 2023/2024

an

#### DAFTAR DOMAIN, SUB DOMAIN DAN EMAIL SKPD

NO	PEMERINTAHAN / SKPD / LAYANAN INFORMASI PUBLIK	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN</b>	<a href="http://www.waykanankab.go.id">www.waykanankab.go.id</a>	
2	<b>SUB DOMAIN</b>		
2.1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	<a href="http://www.sekda.waykanankab.go.id">www.sekda.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:setdakab@waykanankab.go.id">setdakab@waykanankab.go.id</a>
2.2	SEKRETARAT DPRD	<a href="http://www.sekwan.waykanankab.go.id">www.sekwan.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:setwan@waykanankab.go.id">setwan@waykanankab.go.id</a>
2.3	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	<a href="http://www.irwasda.waykanankab.go.id">www.irwasda.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:inspektorat@waykanankab.go.id">inspektorat@waykanankab.go.id</a>
3	<b>BADAN</b>		
3.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<a href="http://www.bappeda.waykanankab.go.id">www.bappeda.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:bappeda@waykanankab.go.id">bappeda@waykanankab.go.id</a>
3.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<a href="http://www.bapenda.waykanankab.go.id">www.bapenda.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:bapenda@waykanankab.go.id">bapenda@waykanankab.go.id</a>
3.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	<a href="http://www.bpkad.waykanankab.go.id">www.bpkad.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:bpkad@waykanankab.go.id">bpkad@waykanankab.go.id</a>
3.4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<a href="http://www.bkpsdm.waykanankab.go.id">www.bkpsdm.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:bkpsdm@waykanankab.go.id">bkpsdm@waykanankab.go.id</a>
3.5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<a href="http://www.bpbd.waykanankab.go.id">www.bpbd.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:bpbd@waykanankab.go.id">bpbd@waykanankab.go.id</a>
4	<b>DINAS</b>		
4.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<a href="http://www.disdikbud.waykanankab.go.id">www.disdikbud.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:disdikbud@waykanankab.go.id">disdikbud@waykanankab.go.id</a>
4.2	DINAS KESEHATAN	<a href="http://www.dinkes.waykanankab.go.id">www.dinkes.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dinkes@waykanankab.go.id">dinkes@waykanankab.go.id</a>
4.3	DINAS SOSIAL	<a href="http://www.dinsos.waykanankab.go.id">www.dinsos.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:disos@waykanankab.go.id">disos@waykanankab.go.id</a>
4.4	DINAS TANAMAN PANGAN,	<a href="http://www.dinastph.waykanankab.go.id">www.dinastph.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dtph@waykanankab.go.id">dtph@waykanankab.go.id</a>

#### PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:  
 Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
 Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

	HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN		
4.5	DINAS PERKEBUNAN	<a href="http://www.disbunpeternakan.waykanankab.go.id">www.disbunpeternakan.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:disbun@waykanankab.go.id">disbun@waykanankab.go.id</a>
4.6	DINAS PERIKANAN	<a href="http://www.dinasperikanan.waykanankab.go.id">www.dinasperikanan.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:perikanan@waykanankab.go.id">perikanan@waykanankab.go.id</a>
4.7	DINAS PEKERJAAN UMUM	<a href="http://www.dinaspupr.waykanankab.go.id">www.dinaspupr.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dpu@waykanankab.go.id">dpu@waykanankab.go.id</a>
4.8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<a href="http://www.disindag.waykanankab.go.id">www.disindag.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:perindag@waykanankab.go.id">perindag@waykanankab.go.id</a>
4.9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<a href="http://www.dispendukkbpppa.waykanankab.go.id">www.dispendukkbpppa.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dp3ap2kb@waykanankab.go.id">dp3ap2kb@waykanankab.go.id</a>
4.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	<a href="http://www.dinaspmd.waykanankab.go.id">www.dinaspmd.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:pmk@waykanankab.go.id">pmk@waykanankab.go.id</a>
4.11	DINAS PERHUBUNGAN	<a href="http://www.dishub.waykanankab.go.id">www.dishub.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dishub@waykanankab.go.id">dishub@waykanankab.go.id</a>
4.12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<a href="http://www.dinaskukmpp.waykanankab.go.id">www.dinaskukmpp.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:diskop@waykanankab.go.id">diskop@waykanankab.go.id</a>
4.13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<a href="http://www.diskominfo.waykanankab.go.id">www.diskominfo.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:diskominfo@waykanankab.go.id">diskominfo@waykanankab.go.id</a>
4.14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<a href="http://www.dpmpstsp.waykanankab.go.id">www.dpmpstsp.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dpmpstsp@waykanankab.go.id">dpmpstsp@waykanankab.go.id</a>
4.15	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	<a href="http://www.dispora.waykanankab.go.id">www.dispora.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:disporapar@waykanankab.go.id">disporapar@waykanankab.go.id</a>
4.16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<a href="http://www.perpustakaan.waykanankab.go.id">www.perpustakaan.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dpk@waykanankab.go.id">dpk@waykanankab.go.id</a>
4.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<a href="http://www.dinaslh.waykanankab.go.id">www.dinaslh.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dlh@waykanankab.go.id">dlh@waykanankab.go.id</a>
4.18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<a href="http://www.disdukcapil.waykanankab.go.id">www.disdukcapil.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dukcapil@waykanankab.go.id">dukcapil@waykanankab.go.id</a>
4.19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	<a href="http://www.dukstrans.waykanankab.go.id">www.dukstrans.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:disnakertrans@waykanankab.go.id">disnakertrans@waykanankab.go.id</a>
4.20	DINAS KETAHANAN PANGAN	<a href="http://www.disketapang.waykanankab.go.id">www.disketapang.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:dkp@waykanankab.go.id">dkp@waykanankab.go.id</a>
<b>5</b>	<b>LAYANAN INFORMASI PUBLIK LAINNYA</b>		
5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<a href="http://www.polpp.waykanankab.go.id">www.polpp.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:satpolppp@waykanankab.go.id">satpolppp@waykanankab.go.id</a>
5.2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<a href="http://www.kesbangpol.waykanankab.go.id">www.kesbangpol.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:kesbangpol@waykanankab.go.id">kesbangpol@waykanankab.go.id</a>
5.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<a href="http://www.rsud.waykanankab.go.id">www.rsud.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:rsudzapa@waykanankab.go.id">rsudzapa@waykanankab.go.id</a>
5.4	SEKRETARIAT KORPRI	<a href="http://www.dispertam.waykanankab.go.id">www.dispertam.waykanankab.go.id</a>	<a href="mailto:sekretariatkorpri@waykanankab.go.id">sekretariatkorpri@waykanankab.go.id</a>
5.5	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<a href="http://www.ppid.waykanankab.go.id">www.ppid.waykanankab.go.id</a>	
5.6	JDIH	<a href="http://www.jdih.waykanankab.go.id">www.jdih.waykanankab.go.id</a>	
5.7	LITBANG	<a href="http://www.balitbangda.waykanankab.go.id">www.balitbangda.waykanankab.go.id</a>	
5.8	LPSE	<a href="http://www.lpse.waykanankab.go.id">www.lpse.waykanankab.go.id</a>	
5.9	TP PKK	<a href="http://www.tppkk.waykanankab.go.id">www.tppkk.waykanankab.go.id</a>	

#### **PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



Way Kanan, .....  
Pemohon Informasi

-----



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek PEMDA KM.2 Blambangan Umpu –  
34564

Telepon: (0723) 4761735, email : [diskominfo@waykanankab.go.id](mailto:diskominfo@waykanankab.go.id)  
website: [www.diskominfo.waykanankab.go.id](http://www.diskominfo.waykanankab.go.id)

**FORMULIR KEBERATAN  
(RANGKAP DUA)**

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

**Nomor Registrasi Keberatan\* :**

**Nomor Permohonan Informasi :**

**Tujuan Penggunaan Informasi :**

**Identitas Pemohon**

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Pekerjaan :

**Identitas Kuasa Pemohon\*\***

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Pekerjaan :

**B. Alasan Keberatan\*\*\***

- Permohonan informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**C. KASUS POSISI ( TAMBAHKAN KERTAS BILA PERLU )**

---

---

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:** \_\_\_\_\_  
[tanggal], [bulan], [tahun] [diisi oleh petugas]\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terimakasih.

Blambangan Umpu,.....2023\*\*\*\*\*

Mengetahui,  
**Petugas Informasi**  
**(Penerima Keberatan)**

**Pengaju Keberatan,**

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Lampiran

**FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu  
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**TANDA BUKTI  
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pemohon / Pengguna Informasi Publik :

Permintaan Informasi :.....  
.....  
.....  
.....

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Way Kanan, .....  
Yang Menerima

.....

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Lampiran

**FORMAT TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu  
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**TANDA BUKTI**  
**PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :.....  
Format Bahan :.....  
Informasi Nama :.....  
Pemohon Informasi :.....  
Alamat :.....

Way Kanan, .....  
Pemohon Informasi

.....

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Lampiran

**FORMAT SURAT KETERANGAN PPID  
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu  
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**SURAT KETERANGAN PPID  
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**

No. Pendaftaran	:	..... .....
Alamat	:	..... .....
Nomor Telp/Email	:	..... .....
Rincian Informasi Yang Dimohon	:	..... .....

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi didasarkan pada :.....

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

1. ....  
.....

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

2. ....  
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pertimbangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Keputusan ini.

Way Kanan, .....  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID)

---

**Lampiran**

**FORMAT LAPORAN MINGGUAN/BULANAN  
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu  
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN MINGGUAN / BULANAN  
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	JENIS INFORMASI			KET
	MINTA	JAWAB/ SELESAI	WAKTU		BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	

Way Kanan, .....  
Bidang Pelayanan  
Informasi

( \_\_\_\_\_ )

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Lampiran

**FORMAT LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN  
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu  
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN  
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**Hari / tanggal .....20.....**

NO	NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	SETIAP SAAT	

Mengetahui,  
Bidang Layanan  
Informasi

Penyelenggara  
Informasi

(-----)

(-----)

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**PPID Utama Kabupaten Way Kanan**

Sekretariat:  
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek  
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu